



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
KHUSUS PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa terdapat kondisi kerja khusus yang berupa risiko dan kelangkaan profesi, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 70);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Gubernur dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.
5. Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Biro APBJ adalah Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
7. Kelompok Kerja Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus bertujuan untuk:

- a. peningkatan kesejahteraan PNS pada Biro APBJ;
- b. meningkatkan profesionalisme dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. meningkatkan pelayanan administrasi Pengadaan Barang/Jasa kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. menjaga integritas dan mengantisipasi resiko praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS

Pasal 3

- (1) PNS pada Biro APBJ selain diberikan Tambahan Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2019, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan kelompok jabatan struktural, jabatan pelaksana dan kelompok kerja (Pokja).
- (3) PNS yang menduduki jabatan struktural dan jabatan pelaksana yang merangkap sebagai anggota kelompok kerja diberikan salah satu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus dengan nilai yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap bulan dalam satu tahun kepada PNS pada Biro APBJ.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi PNS yang beralih tugas ke Biro APBJ dilaksanakan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **27 Desember 2019**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **27 Desember 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA KHUSUS
PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI
KERJA KHUSUS PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KELOMPOK	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Eselon II	3.000.000,00
2.	Eselon III	2.500.000,00
3.	Eselon IV	2.000.000,00
4.	Kelompok Kerja (Pokja)	2.000.000,00
5.	Pelaksana	
	a. Golongan IV	1.000.000,00
	b. Golongan III	750.000,00
	c. Golongan II	500.000,00
	d. Golongan I	250.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO